



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Bupati untuk melakukan penyesuaian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 143/II/Tahun 2025 tentang Estimasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025;
- f. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Reviu Nomor 700/03.59/itda/2025 tanggal 17 Maret 2025 Hal Utang Pemerintah Daerah Atas Ikatan Perjanjian/Kontrak/Perikatan Lainnya pada Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024;

f.

d

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

f.

h

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

1.

4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1,
d

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17
4

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 809);
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 143/II/Tahun 2025 tentang Estimasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

1.
d

34. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 198);
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 200);
38. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 56);
39. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 29);
40. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 30);
41. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
42. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 8);
43. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 26);

1

4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.157.410.132.106,00 berkurang sejumlah (Rp34.624.734.627,00) sehingga menjadi Rp1.122.785.397.479,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan

a. Semula	Rp1.157.410.132.106,00	
b. Berkurang	<u>(Rp37.817.808.511,00)</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp1.119.592.323.595,00

Belanja

a. Semula	Rp1.157.410.132.106,00	
b. Berkurang	<u>(Rp34.624.734.627,00)</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp1.122.785.397.479,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp3.193.073.884,00)

Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp21.429.786.326,00	
2. Bertambah	<u>Rp1.193.073.884,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp22.622.860.210,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp21.429.786.326,00	
2. Berkurang	<u>(Rp2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp19.429.786.326,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp3.193.073.884,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan setelah perubahan		Rp0.00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp124.970.622.602,00	
2) Berkurang	<u>(Rp4.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp120.970.622.602,00

b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp1.013.543.493.504,00	
2) Berkurang	<u>(Rp33.817.808.511,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp979.725.684.993,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp18.896.016.000,00	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp18.896.016.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp27.501.365.686,00	
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp27.501.365.686,00
b. Retribusi daerah		
1. Semula	Rp84.212.187.000,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp84.212.187.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp5.235.474.376,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp5.235.474.376,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp8.021.595.540,00	
2. Berkurang	<u>(Rp4.000.000.000,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah sah setelah perubahan		Rp4.021.595.540,00
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat		
1. Semula	Rp956.890.130.000,00	
2. Berkurang	<u>(Rp53.959.128.000,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp902.931.002.000,00
b. Pendapatan transfer antar daerah		
1. Semula	Rp56.653.363.504,00	
2. Bertambah	<u>Rp20.141.319.489,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan		Rp76.794.682.993,00
(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
1. Semula	Rp18.896.016.000,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp18.896.016.000,00

1.
A

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja operasi
 - 1. Semula Rp909.207.001.479,00
 - 2. Berkurang (Rp3.918.185.074,00)
 - Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp905.288.816.405,00
- b. Belanja modal
 - 1. Semula Rp111.540.682.841,00
 - 2. Berkurang (Rp26.914.307.148,00)
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp84.626.375.693,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula Rp6.026.923.818,00
 - 2. Berkurang (Rp1.922.085.845,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp4.104.837.973,00
- d. Belanja transfer
 - 1. Semula Rp130.635.523.968,00
 - 2. Berkurang (Rp1.870.156.560,00)
 - Jumlah transfer setelah perubahan Rp128.765.367.408,00

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp568.575.890.842,00
 - 2. Bertambah Rp31.734.544.778,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp600.310.435.620,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp323.186.314.487,00
 - 2. Berkurang (Rp38.972.486.432,00)
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp284.213.828.055,00
- c. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp16.805.176.150,00
 - 2. Bertambah Rp3.319.756.580,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp20.124.932.730,00
- d. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp639.620.000,00
 - 2. Bertambah/
Berkurang Rp0,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp639.620.000,00

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. Semula Rp32.324.314.059,00
 - 2. Bertambah Rp3.673.211.895,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp35.997.525.954,00
- b. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1. Semula Rp28.994.875.039,00
 - 2. Berkurang (Rp1.281.792.828,00)
 - Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp27.713.082.211,00

- c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- | | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp45.101.800.943,00 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp29.461.126.215,00)</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | | Rp15.640.674.728,00 |
- d. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp5.119.692.800,00 | |
| 2. Bertambah/
Berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp5.119.692.800,00 |
- e. Belanja modal aset lainnya
- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp155.400.000,00</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp155.400.000,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp6.026.923.818,00 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp1.922.085.845,00)</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp4.104.837.973,00 |
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja bagi hasil
- | | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp3.434.415.268,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp100.296.235,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | Rp3.534.711.503,00 |
- b. Belanja batuan keuangan
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp127.201.108.700,00 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp1.970.452.795,00)</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp125.230.655.905,00 |

4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp21.429.786.326,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp1.193.073.884,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp22.622.860.210,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp21.429.786.326,00 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp2.000.000.000,00)</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp19.429.786.326,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp21.429.786.326,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp1.193.073.884,00</u> | |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | | Rp22.622.860.210,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp2.000.000.000,00

2. Berkurang (Rp2.000.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp0,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula Rp19.429.786.326,00

2. Bertambah/
berkurang Rp0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp19.429.786.326,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 19 Mei 2025

BUPATI SINJAI,

RATNAWATI ARIF

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEP. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI JEFFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
SKPD UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. BICAD.	
2. Bag. Hukum	
3.	
4.	